

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awalnya tujuan sekolah atau kuliah umumnya dari hampir seluruh generasi muda di Indonesia sebagian besar hanya untuk menjadi pekerja (*job seeker*) pada sebuah institusi. Hanya sebagian kecil saja yang peduli dengan pentingnya kewirausahaan di kampus. Hal ini disebabkan karena latar belakang Pendidikan merupakan perkara penting dalam membangun sebuah negeri, rusaknya pendidikan akan melahirkan generasi yang rusak pula untuk mempersiapkan SDM sebelum memasuki pasar kerja. Dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan yang diharapkan sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan (Zunaedy and dkk 2021)

Generasi milenial ini terkenal sebagai generasi yang mendominasi gaya hidup, tren, cara menangani keuangan, hingga karir. Generasi ini mengambil resiko, suka berpetualang dan selalu siap merebut peluang. Saat ini, mulai banyak generasi milenial yang enggan berkarir sebagai pekerja kantoran atau menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka lebih cenderung memilih untuk memulai karir sebagai wirausaha. Pola pikir kewirausahaan mereka begitu kuat, sehingga mereka bahkan siap untuk meninggalkan zona nyaman yang didapatkan apabila menjadi pegawai dan lebih memilih *startup* yang mereka inginkan. (Hasmidyani 2020)

Upaya-upaya memunculkan sosok *entrepreneur* muda mulai dilakukan dengan berbagai metode dan strategi yang membuat mahasiswa tertarik untuk berwirausaha. Salah satunya adalah seperti yang telah dilaksanakan beberapa kampus di Indonesia tidak terkecuali Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang membuat program-program seperti: Pendirian Pusat Kewirausahaan Kampus, yakni KOPMA

dan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa bagi calon *Entrepreneurship* yakni UKM Senja *Preneur*.

Ketika hendak memulai sebuah usaha perdagangan, *entrepreneur* perlu memperhatikan aspek-aspek legal. Hisrich mengatakan bahwa terdapat berbagai isu legal penting jika memulai suatu usaha baru dan wirausaha harus menyiapkan berbagai legalitas yang nantinya dapat mempengaruhi produk atau layanan, saluran distribusi, harga, dan strategi promosi. Wijatno mengatakan bahwa *entrepreneur* yang akan memulai usaha baru akan dihadapkan pada beberapa isu hukum/legal. Yang pertama adalah tentang jenis usaha yang akan dibangun apakah termasuk mikro, kecil, atau menengah. Masing-masing jenis usaha tersebut memiliki kriteria tersendiri. Kedua, tentang persyaratan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi untuk memulai usaha baru. Dan yang terakhir adalah tentang hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang. (Pratama 2013)

Pemilik usaha-usaha kecil seperti IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Cirebon juga sudah menerapkan aspek-aspek legalitas usaha. Salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual atau Hak paten merek. Bahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun membuat binaan untuk para pelaku usaha yang belum melakukan branding dan dimentori langsung oleh bidang Industri Disperindag Kabupaten Cirebon. Berikut adalah data jumlah IKM yang memiliki perizinan merek/ Hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 1. 1
Jumlah IKM Kabupaten Cirebon

Bersertifikat dan Belum Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Jenis Merek Produk IKM	Status Izin/ Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah
Mandiri	Bersertifikat HKI	163 IKM
<i>Comprehensive Industrial Coaching</i>	- BERSERTIFIKAT HKI	- 9 IKM
	- BELUM BERSERTIFIKAT	- 11 IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cirebon

Berdasarkan data empiris yang ada, keseluruhan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang tercatat dan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 183 IKM. Terdapat 20 IKM yang menjadi peserta *Comprehensive Industrial Coaching*, dan mendapat rekomendasi merek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Selebihnya mereka *branding* dan mengajukan dan membuat merek secara mandiri.

Tabel 1. 2

**Daftar Peserta Comprehensive Industrial Coaching
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual**

No	NAMA Pemilik IKM	Alamat Produksi	Jenis Produksi/ Merek Produksi
1.	Heriyana	Jl. Nyi Gede Cangkring no.04 RT/RW:014/001 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon	Sirop Daun Pandan
2.	Nurul Hadi	Perumahan Indogriya E8 Desa Klangenan Kab Cirebon	Serundeng Serebon
3.	Eti Rohaeti	Dusun 1 Blok Pahing RT/RW 03/03 Desa Munjul Astanajapura	Dodol Mangga Kameumeut
4.	Hengki Dwi Ratasidi	Dusun 04 RT/RW 001/007 Desa Babakan Kab Cirebon	Olahan Ikan Lele (Leker96)
5.	Ani Suryani	Jl Kamboja Blok Puhun RT/RW 03/03 Desa Karang Suwung Kec. Karang Sembung	Seblak Kering Ceu'
6.	Linda Wati	Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab Cirebon	Olahan Tempe Dele
7.	Kaniri	Blok Jatisura RT/RW 038/008 Desa Bakung Lor Jamblang Cirebon	Tape Ketan Ibu Munil
8.	Khoswatun	Gg. Sempit RT/RW 03/03 Desa Adidharma	Kue Kering Butter Cookies
9.	Wardono	Blok Slado Duku RT/RW 009/005 Desa Bangodua Kec Klangenan Cirebon	Intip Crispy Pendil

Tabel 1. 3

**Daftar Peserta *Comprehensive Industrial Coaching*
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
Belum Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual**

No	NAMA Pemilik IKM	Alamat Produksi	Jenis Produksi/ Merek Produksi
1.	Iis Roisah	Dusun Maja RT/RW 003/001 Desa Sidamulya Kec Astanajapura Kab Cirebon	Olahan Coklat Choco'zy
2.	Abdul Syukur	Perum Graha Point Bodesari Gg Salak	Siwang Mang Aab
3.	Makripa	Desa Keraton Blok Batulayang no.14 RT/RW 01/03 Kec Suranenggala Cirebon	Siwang Kurnia Rasa
4.	Mugis	Dusun Pon RT/RW 01/05 Desa Ambulu Kec Losari Kab Cirebon	Udang Crispy Kanemochi
5.	Casari	Kertasura Blok 3 no.07 RT/RW 02/10 Kec Kapetakan	Kerupuk Selebi
6.	Nurhasanah	Jl Ki Ageng Tapa Astapada Kec Tengah Tani	Manisan Buah Intan
7.	Pujawati	Desa Matangaji Blok Desa RT/RW 01/01	Roti roll abon Khanaza Cake
8.	Hehen Hendriani	Jl Flamboyan 9 Blok D-288	Brownies Pawon Hen'z
9.	Isnii Laily	Pilang Mas Garden Blok A 110	Banana Crispy Banana Milk Cirebon
10.	M.Markhum	Jl Irigasi no.30 RT/RW 01/08 Desa Mulyasari Kec Losari Kab Cirebon	Rengginang Miwa Snack
11.	Uun Suni	BTN Bumi Abdi Negara Blok B1 no.1 RT/RW 03/05 Desa Pegagan Palimanan Cirebon	Kue Kering Merry Cake

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cirebon

Peserta *Comprehensive Industrial Coaching* (CIC) masih banyak yang masih belum bersertifikat karena berdasar pertimbangan-pertimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Karena untuk memberi sertifikat atau Hak Kekayaan Intelektual memiliki kriteria-kriteria tertentu. Yakni tidak ada unsur meniru *brand* atau merek lain, dan harus memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri.

Kalangan wirausaha muda bisa menjadi pintu percepatan pengembangan usaha dan hanya akan bermitra dengan usaha yang memiliki landasan hukum. Selain berkaitan dengan kelangsungan usaha, aspek legal juga menjadi bagian penting untuk pendataan. Identifikasi yang dilakukan pemerintah akan lebih mudah jika merunut badan hukum usaha yang ada. Tetapi fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa aspek legal kerap diabaikan oleh pengusaha pemula. Mereka cenderung fokus untuk membangun usaha dan menjadikannya tetap berjalan. Padahal, keterlibatan ketertiban dalam administrasi kelembagaan bisa mempengaruhi pengembangan bisnis. (Warjio 2019)

Kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk halal sekarang semakin meningkat. Karena semakin tinggi kesadaram masyarakat kita dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya berkualitas tetapi juga terjamin kesehatanya. (Nizami, PENGARUH LEGALITAS USAHA DAN LABELISASI HALAL TERHADAP VOLUME PENJUALAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BINAAN DINAS KOPERASI KABUPATEN TULUNGAGUNG 2017). Pemerintah juga berharap kesadaran mengkonsumsi juga harus diimbangi dengan kepastian bagi pelaku usaha. Pemerintah juga yakin peningkatan produk halal didalam negeri akan terus meningkat. Konsumen Indonesia juga meminta adanya labelisasi halal jangan sampai menambah biaya.

Selain mengeluarkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon juga memfasilitasi pelaku usaha pengujian dan pengeluaran sertifikasi halal produknya. Berikut adalah data jumlah IKM yang difasilitasi Halal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Tabel 1. 4
Jumlah IKM Kabupaten Cirebon
Bersertifikasi Halal

DATA IKM FASILITASI DINAS PERINDAG KAB. CIREBON	Status Izin / Sertifikat Halal	Jumlah
Tahun 2018	Bersertifikat Halal	60 IKM
Tahun 2019	Bersertifikat Halal	63 IKM
Tahun 2020	Bersertifikat Halal	60 IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Cirebon

Berdasarkan data empiris yang ada, keseluruhan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang tercatat dan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 183 IKM. Dan semua yang terdaftar dan tercatat ini sudah difasilitasi halal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak periode 2018-2020.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil UKM *Senja Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai objek studi penelitian. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Senja Preneur* adalah salah satu UKM yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. UKM *Senja Preneur* bertujuan untuk meningkatkan kualitas Mahasiswa dibidang ekonomi dan kewirausahaan sebagai individu yang ilmiah, edukatif, dan religius serta ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diridhai Allah SWT. Selain itu juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensinya.

Anggota UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) *Senja Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang aktif terbagi menjadi beberapa golongan atau bagian berdasar minat usaha. Berikut adalah data jumlah anggota UKM *Senja Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel 1. 5
Jumlah Anggota UKM Senja Preneur
Berdasar Minat Usaha

Minat Usaha	Jumlah
Jasa	19 orang
Fashion	47 orang
Kuliner	38 orang
Art/Design	2 orang
Petaru	75 orang
Jumlah keseluruhan	181 orang

Sumber : UKM Senja Preneur IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Berdasarkan data empiris yang ada, keseluruhan jumlah anggota UKM Senja Preneur IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah sebanyak 181 orang. 106 diantaranya sudah memiliki focus bidang masing-masing, yakni usaha dan *soft skill*. Selebihnya mereka baru akan belajar berwirausaha di dalam UKM itu. Dari 106 orang yang fokus usaha dan soft skill, 85 orang diantaranya fokus pada usaha, 47 orang diantaranya fokus pada usaha kuliner dan 38 lainnya fokus pada usaha lain.


Intensi atau minat mengandung faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi tingkah laku yang tidak mudah dilakukan tersebut. Sesuai dengan aturan umum yang ada, semakin kuat niat yang ada, semakin terlihat kinerja seseorang. Intensi dipengaruhi oleh derajat keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu, keyakinan seseorang akan norma, orang sekitarnya dan motivasi seseorang untuk mengikuti norma yang ada, dan derajat kontrol perilaku yang dipersepsikan. (Mayasari and Perwita 2017)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diperoleh penulis dari wawancara informal dengan Ketua UKM Senja *Preneur* diperoleh gambaran bahwa adanya aspek legal usaha memang penting dimiliki oleh suatu bisnis untuk membangun jaringan lebih luas demi memajukan usaha yang dimiliki. Aspek legal juga merupakan suatu hal yang penting

mengingat anggota UKM Senja *Preneur* dibina untuk menjadi seorang *entrepreneur* yang besar, bukan hanya seorang pengusaha yang berkarir di kampus atau di suatu tempat tertentu saja. Selain Aspek Legalitas Usaha masalah Labelisasi Halal terhadap produk juga sangat penting mengingat hal itu adalah peluang untuk menarik konsumen, dan pangsa pasar saat ini adalah produk-produk yang berlabel halal.

Namun UKM Senja *Preneur* sendiri belum pernah mengadakan seminar atau *workshop* mengenai legalitas usaha dan halal *life style*. Hanya ada beberapa anggota saja yang sudah berpengalaman mengikuti kegiatan *work shop* atau seminar mengenai Halal *Life Style*. Padahal nilai esensial dari pengetahuan mengenai 2 hal ini sangat penting, dan menjadi peluang besar untuk pengembangan bisnis mereka.

Minat berwirausaha muncul didasarkan atas keadaan sekitar, motivasi yang muncul dari orang-orang terdekat, dan adanya kemauan dari diri sendiri karena alasan *financial*. (Pratama 2013) Namun pada kenyataannya, hanya mahasiswa yang benar-benar peduli dan berpandangan luas yang memperhatikan aspek legal dan labelisasi halal dalam usaha mereka. Perlu adanya edukasi tentang aspek legal dan labelisasi halal tersebut sehingga pelaku bisnis dalam kalangan mahasiswa lebih peduli.



Sumber: Database UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Gambar 1.1
Pengetahuan Mengenai Legalitas Usaha dan Halal *LifeStyle*

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa mahasiswa anggota UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Senja Preneur pengetahuan mengenai legalitas usaha masih tergolong rendah. Walaupun mereka telah diberikan wadah untuk berbagi pengetahuan tentang wirausaha, mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan peluang dalam berwirausaha sebagai gerbang menuju kesuksesan dalam berwirausaha.

Rendahnya pengetahuan mereka tentang legalitas dan labelisasi halal juga diperkuat dengan tidak adanya usaha mereka yang memiliki legalitas dan labelisasi halal. Dari jumlah 85 orang anggota UKM Senja Preneur yang fokus usaha itu mereka belum ada yang memiliki legalitas usaha dan labelisasi halal. Padahal seharusnya sebagai anggota komunitas interpreneur itu peka dan faham dengan 2 hal tersebut, namun itu tidak diterapkan dalam usahanya.

Pembekalan pengetahuan kewirausahaan kepada mahasiswa anggota UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Senja *Preneur* sangat perlu dilakukan. Semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* akan semakin terbuka wawasannya tentang itu kewirausahaan. Selain hal itu pengetahuan tentang legalitas usaha dan labelisasi halal juga perlu didapatkan karena dua hal ini adalah sebuah peluang untuk mengembangkan sebuah usaha.

Dengan adanya fenomena bahwa mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* tidak semuanya paham mengenai legalitas usaha dan labelisasi halal. Jika dilihat dari data masih banyak Mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Senja *Preneur* belum paham legalitas usaha. Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Senja *Preneur* merupakan wadah yang seharusnya menghasilkan wirausahawan yang berwawasan luas mengenai peluang yang mampu mengembangkan usahanya.

Fuad Pratama dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Aspek Legalitas Usaha Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa (Studi Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia) hasilnya menunjukkan bahwa aspek legal usaha tidak memiliki peranan yang signifikan dalam membangun intensi

berwirausaha mahasiswa. Sebagai anggota komunitas wirausaha, anggota HIPMI PT UPI sebaiknya lebih memperhatikan aspek legal dalam usaha agar diaplikasikan dan disosialisasikan sehingga dapat membangun intensi mahasiswa lain untuk berwirausaha.

Berdasarkan data-data yang sudah ada dan penelitian terdahulu dan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH ASPEK LEGALITAS USAHA DAN LABELISASI HALAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Aspek legalitas usaha kerap diabaikan oleh para wirausaha.
- b. Minimnya pengetahuan tentang legalitas usaha
- c. Jaminan kehalalan sebuah produk sebagai bentuk perlindungan konsumen sering kali terabaikan.
- d. UKM Senja Preneur sendiri belum pernah mengadakan workshop tentang legalitas usaha.
- e. Banyak usaha-usaha yang belum mempunyai legalitas usaha dan sertifikasi halal.

2. Batasan Masalah

Agar tidak melebarnya pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah kedalam cangkupan yaitu pengaruh aspek legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap intensitas berwirausaha mahasiswa dengan studi kasus pada mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Aspek Legalitas Usaha terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- c. Bagaimana Pengaruh Aspek Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Aspek Legalitas Usaha terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Aspek Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa anggota UKM Senja *Preneur* IAIN Syekh Nurjati Cirebon Manfaat Penelitian

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat menambah pemahaman dan juga wawasan mengenai bagaimana pengaruh aspek legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

b. Bagi Organisasi

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi organisasi terutama para wirausahawan muda agar dapat menjadi bahan rekomendasi dan juga evaluasi terkait aspek legalitas usaha dan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi organisasi dan wirausahawan muda tersebut dalam menerapkan dan menentukan kebijakan yang mana sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dan juga tetap sesuai dengan keadaan pasar.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa dan juga dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan ide pemikiran serta pemahaman terkait dengan pengaruh aspek legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kemudahan dalam pemahaman pembaca dan memberikan gambaran umum kepada para pembaca mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi teori serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang telah didapatkan melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

BAB V Penutup, bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

